



**STANDAR INFORMASI DAN COMMUNICATION
TECHNOLOGIES (ICT)**

KODE : : STD-4-22/10/2025

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

2025



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA
Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

- :
- 1 Bahwa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - 2 Bahwa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
 - 3 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - 4 Bahwa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
 - 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Rektor,

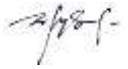

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.
NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

STANDAR INFORMASI DAN COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT)

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA	Kode/No.	: STD-4-22/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	STANDAR INFORMASI DAN COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT)	Revisi	: 03
		Halaman	: 11

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggara		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB- AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	Visi ITB-AD: Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044 Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah. Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

	Misi ITB-AD: (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam. Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan: - Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreneur islami yang kreatif dan maslahah. - Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. - Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan - Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. (2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan: - Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika - Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam (3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan. Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan: - Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa enterpreneur, - Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan enterpreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan - Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.
--	---

	(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan: - Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam. - Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. - Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah. Tujuan ITB-AD: - Menghasilkan lulusan yang berjiwa enterpreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. - Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efesien, transparan, akuntabel dan maslahah. - Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. - Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. - Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional. - Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan
--	---

2. Rasional Standar Informasi dan Communication Technologies (ICT)	a. Standar Informasi dan Communication Technologies (ICT) dalam Permenristek No. 39 Tahun 2025 adalah untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di perguruan tinggi mendukung pencapaian mutu pendidikan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. b. ICT menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan pembelajaran daring, hybrid, dan sistem manajemen akademik serta mendorong efisiensi dan fleksibilitas dalam proses belajar mengajar serta layanan administrasi kampus. c. Teknologi memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas, termasuk bagi mahasiswa di daerah terpencil atau dengan keterbatasan fisik serta mendukung inklusivitas dan pemerataan mutu pendidikan d. Sistem informasi berbasis ICT digunakan untuk monitoring dan evaluasi kinerja akademik, keuangan, SDM, dan layanan mahasiswa dengan Data yang terintegrasi memudahkan pengambilan keputusan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>) e. ICT menjadi alat strategis untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat internasional dan Mendukung kolaborasi riset, publikasi ilmiah, dan pertukaran akademik lintas negara. f. Standar ICT mencakup aspek keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan tata kelola sistem informasi yang akuntabel serta menjamin integritas dan kerahasiaan data civitas akademika.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Informasi dan Communication Technologies (ICT)	a. Pimpinan PT b. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) c. Badan Penjaminan Mutu d. Unit Akademik dan Administratif e. Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	a. ITB Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi yang terdiri dari Fakultas dan beberapa Program Studi yang menyelenggara pendidikan akademik dan sejumlah disiplin ilmu tertentu. b. Fakultas adalah organ ITB Ahmad Dahlan yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni. c. Program Studi adalah organ institut yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin ilmu dan /atau rumpun ilmu tertentu. d. Bagian ICT adalah organ Institut sebagai unit pelayanan teknis yang membantu pimpinan ITB Ahmad Dahlan di bidang ICT e. <i>Information & Communication Technology</i> adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan pemindahan informasi antar media.

	f. Standar <i>Information & Communication Technology</i> adalah kriteria minimal tentang ICT yang berlaku di ITB Ahmad Dahlan.
5. Pernyataan Standar Informasi dan Communication Technologies (ICT)	Sistem informasi harus dirancang untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta kegiatan operasional untuk mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel
	Sistem informasi harus terdiri atas pengumpulan, pengelolaan dan analisis data serta penyajian informasi yang akurat dan menyeluruh
	ITB Ahmad Dahlan harus menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi yang disesuaikan dengan spesifikasi dan jumlah yang dibutuhkan
	Basis informasi yang disiapkan harus meliputi administrasi akademik dan non akademik
	Teknologi informasi yang dikembangkan harus dapat dimanfaatkan untuk menunjang komunikasi baik internal maupun eksternal kampus, termasuk serta akses bagi mahasiswa dan dosen
	Seluruh dokumen akademik (perkuliahan) harus dipunggah dalam website melalui <i>Open Course Ware</i> (OCW).
6. Strategi Standar Informasi dan Communication Technologies (ICT)	a. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan menyelenggarakan sarana dan prasarana sistem informasi mulai dari tingkat institusi (Institut), Fakultas, Program Studi, Bagian/unit/biro/lembaga b. Memanfaatkan ICT untuk mengembangkan sistem informasi akademik dan non akademik c. Merekrut tenaga ICT yang kompeten sebagai SDM yang melaksanakan dan mengelola ICT d. Memberikan pelatihan kepada dosen dan tenaga kependidikan mengenai penggunaan sistem informasi yang tersedia di ITB Ahmad Dahlan Jakarta. e. Melakukan kerja sama dengan pihak ke tiga terkait dengan pengembangan ICT dan sistem informasi f. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan (<i>e-learning</i>) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Program studi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Informasi dan Communication Technologies (ICT)	
IKU	Target Capaian
1) Adanya Master Plan/ Rencana Strategis pengembangan ICT dan sistem informasi ITB Ahmad Dahlan 2) Adanya Rencana Program Kerja ICT untuk menjamin ketercapaian rencana strategis pengembangan ICT secara terukur.	Dokumen tersedia lengkap
Tersedianya <i>Dashboard Management System</i> sebagai salah satu alat dalam pengambilan keputusan	Tersedia

1) Tersedianya <i>bandwidth</i> dan jaringan internet untuk akses internet yang dapat digunakan diseluruh area kampus 2) Tersedianya software berbasis <i>opensource</i> dan software resmi berlisensi untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dan administrasi. 3) Tersedia SDM yang kompeten untuk membangun dan mengelola sistem informasi yang dibutuhkan	Tersedia lengkap
1) Tersedianya sistem informasi kampus untuk mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel 2) Tersedianya sistem informasi Perpustakaan 3) Tersedianya sistem informasi Aset 4) Tersedianya sistem informasi pencairan anggaran 5) Tersedianya sistem informasi keuangan 6) Tersedianya sistem informasi pengelolaan Sumber Daya Manusia 7) Tersedianya website ITB Ahmad Dahlan yang berisi segala informasi yang terkait dengan ITB Ahmad Dahlan 8) Tersedianya sistem <i>e- learning</i> untuk menunjang proses belajar mengajar	Tersedia
1) Tersedianya email ITB Ahmad Dahlan yang dapat digunakan oleh seluruh civitas akademika, mulai dari mahasiswa sampai dengan pimpinan ITB Ahmad Dahlan 2) Tersedia sosial media sebagai media komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal ITB Ahmad Dahlan Jakarta	Tersedia
Tersedianya <i>Open Course Ware</i> (OCW)	
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Informasi dan Communication Technologies (ICT)	a. Resentra ITB Ahmad Dahlan b. Pedoman keuangan ITB Ahmad Dahlan c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM e. Perencanaan Anggaran berbasis Kinerja

	f. Sistem informasi keuangan g. Hasil audit yang dilakukan secara berkala
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 12. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 16. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 17. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

	18. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 19. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 20. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyiah. 21. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 22. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyiah. 23. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyiah. 24. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyiah. 25. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018. 26. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013. 27. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA. 28. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 29. Rencana Strategis 30. Rencana Oprasional
--	---